



PENETAPAN

Nomor 191 /Pdt.P/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ABAS HATUINA, lahir di Maluku Tengah tanggal 07 Desember 1966, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat di Seith Desa Seith RT./ RW.- Kecamatan Leihibu Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 15 November 2019 No. 191/Pdt.P/2019/PN Amb;
3. Penetapan Hakim tentang hari sidang tertanggal 18 November 2019;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register No. 191 /Pdt.P/2019/PN Amb tanggal 14

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 191 /Pdt.P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan

Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Almarhum **SABAHA HATUINA**, yang telah meninggal dunia di Seith pada tanggal 12 April 2013, sesuai Kutipan Akta Kematian Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8101CMT3107201307103 tanggal 19 Agustus 2019 2019;
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon yaitu Almarhum **SABAHA HATUINA** semasa hidup Belum Pernah/ Tidak Menikah, sesuai Surat Keterangan Tidak Menikah Pj Kepala Pemerintah Negeri Seith Nomor : 470/01-SKET/NS/XI/2019 tanggal 2 November 2019;
- Bahwa semasa hidup Kakak Kandung Pemohon yaitu Almarhum **SABAHA HATUINA** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Guru;
- Bahwa terkait dengan hak-hak Taspen Kakak Kandung Pemohon yaitu Almarhum **SABAHA HATUINA** yang sampai saat ini belum dapat direalisasi ;
- Bahwa untuk pengurusan hak-hak Taspen Almarhum **SABAHA HATUINA** perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai Adik Kandung, untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Taspen Almarhum **SABAHA HATUINA** pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Kakak Kandung Pemohon yaitu Almarhum **SABAHA HATUINA** pada PT. Taspen Cabang Ambon;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 191 /Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Foto Copy Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor : 471.13/1730/XI/2019 tanggal 01 November 2019 atas nama Abas Hatuina, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8101150402190001, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kematian Nomor : 8101CMT3107201307103 tanggal 31 Juli 2013 atas nama SABAHA HATUINA, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IV.13-25.02/037/KEP/IV/2001/T atas nama SABAHA HATUINA, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/ 58/ Ket/ NS/ X/ 2019 tanggal 04 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 191 /Pdt.P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Tidak Menikah Nomor : 470/01-KET/NS/XI/2019 tanggal 02 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6;

7. Foto Copy Surat Kuasa dari Hi. SAIT HATUINA kepada ABAS HATUINA tanggal 04 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdu Rahma Hatuina, tempat lahir: Seith, tahun/tanggal lahir 02 Maret 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, agama Islam, pekerjaan PNS. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara permohonan untuk mengurus hak-hak dari SABAHA HATUINA.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sabaha Hatuina adalah saudara kandung.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ada 6 (enam) orang bersaudara namun 4 (empat) orang sudah meninggal hanya tinggal Pemohon dan kakaknya yang bernama Sait Hatuina;

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 191 /Pdt.P/2019/PN Amb



- Bahwa keenam saudara Pemohon bernama Sait Hatuina, Rasyid Hatuina, Sulaiman Hatuina, Baibia Hatuina, Sabaha Hatuina dan Pemohon sendiri Abas Hatuina;
- Bahwa orang tua Pemohon dan almarhum Sabaha Hatuina ayah mereka bernama H. Hasan Hatuina dan ibunya bernama Hj. Sehat Talla;
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Sabaha Hatuina meninggal pada tanggal 12 April 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi menerangkan Sabaha Hatuina semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SD Inpres Seith;
- Bahwa saksi menerangkan surat penetapan ini untuk mengurus hak-hak dari almarhuma di Kantor Taspen.
- Bahwa saksi menerangkan semasa hidupnya almarhum Sabaha Hatuina tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Pemohon yang bernama Sait Hatuina sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak dari almarhum Sabaha Hatuina;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Ismiyati Hatuina tempat lahir: Soa Siu, tahun/tanggal lahir 05 Agustus 1995, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, agama Islam, pekerjaan Belum ada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan.



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara permohonan untuk mengurus hak-hak dari SABAHA HATUINA.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sabaha Hatuina adalah saudara kandung.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ada 6 (enam) orang bersaudara namun 4 (empat) orang sudah meninggal hanya tinggal Pemohon dan kakaknya yang bernama Sait Hatuina;
- Bahwa keenam saudara Pemohon bernama Sait Hatuina, Rasyid Hatuina, Sulaiman Hatuina, Baibia Hatuina, Sabaha Hatuina dan Pemohon sendiri Abas Hatuina;
- Bahwa orang tua Pemohon dan almarhum Sabaha Hatuina ayah mereka bernama H. Hasan Hatuina dan ibunya bernama Hj. Sehat Talla;
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Sabaha Hatuina meninggal pada tanggal 12 April 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi menerangkan Sabaha Hatuina semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SD Inpres Seith;
- Bahwa saksi menerangkan surat penetapan ini untuk mengurus hak-hak dari almarhuma di Kantor Taspen.
- Bahwa saksi menerangkan semasa hidupnya almarhum Sabaha Hatuina tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Pemohon yang bernama Sait Hatuina sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak dari almarhum Sabaha Hatuina;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris agar bisa mengurus hak-hak dari almarhum sabah hatuina, yang adalah saudara kandung pemohon, yang telah meninggal di Seith karena sakit pada tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Abdu Rahma Hatuina dan Ismiyati Hatuina yang memberikan keterangan dibawah sumpah,

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon, terlebih dahulu akan diuraikan tentang apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dimana tercantum alamat / domisili Pemohon di Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon.

Meimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Sabaha Hatuina;
- Bahwa almarhum Sabaha Hatuina telah meninggal dunia di Seith pada tanggal 12 April 2013 (vide Bukti P-3)



- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan Pemohon untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan hak-hak almarhum di Taspen.

- Bahwa, benar sesuai keterangan saksi bahwa atas meninggalnya kakak kandung Pemohon almarhum Sabaha Hatuina telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2013 di Ambon dan semasa hidupnya almarhum adalah seorang PNS dan untuk mengurus hak-hak almarhum di Taspen maka perlu surat penetapan (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana kenyataan yang terungkap dipersidangan antara pemohon dan Sabaha Hatuina adalah saudara kandung, hal mana sesuai dengan keterangan saksi –saksi dalam persidangan dimana pada saat Almarhum meninggal dunia, almarhum belum menikah (vide Bukti P-6) dan Pemohon telah mendapat Kuasa dari saudara Pemohon yang masih hidup (Vide Bukti P-7) untuk mengurus hak-hak almarhum Sabaha Hatuina di Taspen maka perlu mendapatkan penetapan, oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan terkait hal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adalah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Kakak Kandung Pemohon yaitu Almarhum **SABAHA HATUINA** pada PT. Taspen Cabang Ambon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 28 November 2019** oleh **CHRISTINA TETELEPTA,SH** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **MARLYN JAQILIN GERRITS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

MARLYN JAQILIN GERRITS

CHRISTINA TETELEPTA, SH

Perincian Biaya Permohonan:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp.110.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.210.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	Leges	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp.376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 191 /Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)